



## **WALIKOTA PAGARALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 202 TAHUN 2021

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MATA PELAJARAN  
MUATAN LOKAL BASE BESEMAH PAGARALAM UNTUK SATUAN PENDIDIKAN  
DI KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, memberdayakan, memantapkan keberadaan, kedudukan, dan fungsi Base Besemah Pagaralam, perlu adanya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagaralam ;
- b. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (5) Peraturan Walikota Pagor Alam Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam pada Satuan Pendidikan di Kota Pagor Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagor Alam tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam pada Satuan Pendidikan di Kota Pagor Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagor Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
  8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 40 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
  9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 40 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
12. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan

di Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa/Kesetaraan Paket A, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Kesetaraan Paket B, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah/ Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Kesetaraan Paket C, melaksanakan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam di Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 19 Agustus 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I : Keputusan Walikota Pagar Alam  
tentang Petunjuk Teknis  
Penyelenggaraan Pendidikan Mata  
Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah  
Pagaralam untuk Satuan Pendidikan di  
Kota Pagar Alam.  
Nomor : 202 Tahun 2021  
Tanggal : 19 Agustus 2021

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MATA PELAJARAN  
MUATAN LOKAL BASE BESEMAH PAGARALAM UNTUK SATUAN PENDIDIKAN  
DI KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang besar yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki keanekaragaman multikultur (adat istiadat, tata cara, bahasa, kesenian, kerajinan, keterampilan daerah, dan lain-lain) merupakan ciri khas yang memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Keberagaman ini sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia, sehingga pendidikan dalam pelaksanaannya turut menyesuaikan diri melalui pengenalan keadaan lingkungan sosial, dan budaya kepada peserta didik. Keanekaragaman tersebut harus selalu dilestarikan dan dikembangkan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui upaya pendidikan.

Diantara komponen penting dari sistem pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Muatan lokal merupakan mata pelajaran yang dikhususkan untuk mengenalkan peserta didik pada ciri khas daerah dimana peserta didik tinggal. Pengenalan ciri khas daerah ini berupa budaya daerah, bahasa lokal (bahasa daerah), adat istiadat daerah, seni daerah (nyanyian, alat musik, tarian, dan seni lainnya), upacara-upacara adat, cerita rakyat, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan pembelajaran muatan lokal dimaksudkan agar peserta didik mencintai lingkungan alam, sosial budaya dan spiritual di daerah di mana peserta didik tinggal. Kemudian setelah peserta didik mengenal dan mencintai maka tujuan selanjutnya adalah peserta didik menjaga, melestarikan, dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang akan berguna bagi dirinya dan lingkungan daerahnya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Lembaga Pendidikan mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya terkait pemahaman peserta didik terhadap potensi atau kearifan lokal yang ada pada wilayahnya. Muatan lokal perlu diberikan kepada peserta didik agar peserta didik lebih mengetahui dan mencintai budaya daerahnya sendiri, berbudi pekerti luhur, mandiri, kreatif, dan professional yang pada akhirnya dapat menumbuhkan rasa cinta kepada budaya tanah air. Potensi atau kearifan lokal bisa digali atau dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran melalui Mata Pelajaran Muatan Lokal sesuai amanat pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Pembelajaran di sekolah dalam kurikulum muatan lokal harus sudah mengarah kepada potensi atau kearifan lokal yang ada.

Muatan lokal diajarkan dengan tujuan untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi abad 21 yaitu dengan mengenal dan mencintai alam, sosial budaya dan spiritual di lingkungannya dalam melestarikan dan mengembangkan potensi atau kearifan lokal yang berguna bagi diri sendiri dan lingkungannya dalam mendukung pembangunan nasional. Potensi atau kearifan lokal pada masing-masing daerah diyakini dapat menunjang kesejahteraan masyarakatnya jika dimaksimalkan.

Muatan lokal dikembangkan atas prinsip: kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, keutuhan kompetensi, fleksibilitas jenis, bentuk, pengaturan waktu penyelenggaraan, dan kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global. Pengembangan materi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Muatan lokal berorientasi kepada kompetensi. Implikasinya adalah pengembangan muatan lokal harus mengacu pada standar isi, standar proses dan standar penilaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Muatan lokal diartikan sebagai program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan pembangunan daerah tepat yang perlu diajarkan kepada siswa. Muatan lokal diperlukan untuk pelestarian budaya, pengembangan kebudayaan, serta perubahan sikap lingkungan terhadap lingkungan. Muatan lokal diberikan untuk mengakrabkan siswa dengan lingkungan, melatih siswa berpikir analitis, dan dapat mengembangkan potensi siswa.

Muatan lokal disini dapat diartikan segala potensi dan karya di suatu daerah yang menjadi karakteristik daerah tersebut. Muatan lokal ini juga berarti sumberdaya alam dan manusia yang terdapat di suatu daerah. Muatan lokal ini merupakan panduan dari pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan

kemampuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kondisi aktual di setiap daerah. Sehingga pembelajaran menjadi aktual dan mengarah pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dan penting diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam

## **BAB II**

### **PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BASE BESEMAH PAGARALAM**

#### **A. Prinsip Pengembangan Muatan Lokal**

Pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal Mata Pelajaran Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam perlu memperhatikan beberapa prinsip pengembangan seperti: a. Kesesuaian dengan Perkembangan Peserta Didik; b. Keutuhan Kompetensi; c. Fleksibilitas Jenis, Bentuk, dan Pengaturan Waktu Penyelenggaraan; dan d. Kebermanfaatan untuk kepentingan Nasional dan menghadapi tantangan global.

#### **B. Tujuan Pembelajaran Muatan Lokal**

Mata Pelajaran Muatan Lokal Mata Pelajaran Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:

1. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerah Pagar Alam ;
2. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

#### **C. Kurikulum Muatan Lokal Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam**

- (1) Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam disusun berdasarkan Kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyesuaikan dengan Struktur Kurikulum Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Struktur Kurikulum Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam dituangkan dalam Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.
- (3) Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam disusun oleh Tim Penyusun dan Pengembang

Kurikulum Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

- (4) Pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam diserahkan kepada Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada Hasil Perumusan Tim Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

- (1) Pemerintah Kota Pagar Alam menetapkan Mata Pelajaran Base Besemah Pagaralam sebagai muatan lokal yang merupakan bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (2) Walikota menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam untuk mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam pada Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam dalam rangka pelestarian dan pengembangan Base Besemah Pagaralam sebagai unsur kekayaan budaya daerah Kota Pagar Alam.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam pada Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam dengan merealisasikan proses Penyusunan, Penetapan, Pengesahan, dan Pemberlakuan Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan untuk mengimplementasikan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam wajib memfasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya, seperti Penetapan/Pengesahan/Pemberlakuan Kurikulum Mata Melajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam, Penyusunan Silabus Mata Pelajaran Base Besemah Pagaralam, Penyediaan Buku Teks Bahan Ajar Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah yang refresentatif, dan melaksanakan Pelatihan Pendidik Pengampu Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan.
- (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam membentuk Tim Penyusun dan Pengembang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam.

2018/11/11

- (6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- (7) Base Besemah Pagaralam wajib diajarkan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Pagar Alam.
- (8) Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. jenjang Pendidikan Dasar terdiri dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa/Kesetaraan Paket A/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Kesetaraan Paket B;
  - b. jenjang Pendidikan Menengah terdiri dari Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah/ Madrasah Aliyah Kejuruan/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Kesetaraan Paket C.
- (9) Satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam sebanyak 2 (dua) jam pelajaran setiap satu (1) minggu.

#### **BAB IV**

#### **PENILAIAN HASIL BELAJAR MUATAN LOKAL MATA PELAJARAN BASE BESEMAM PAGARALAM**

- (1) Penilaian hasil belajar Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam dilakukan dengan memperhatikan Standar Kompetensi Kelulusan yang relevan.
- (2) Penilaian Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (3) Hasil belajar peserta didik dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar peserta didik dan digunakan sebagai bahan penilaian.

#### **BAB V**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kewenangan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagaralam pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Sederajat di Kota Pagar Alam kepada Walikota Pagar Alam melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- (5) Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB VI PENUTUP**

- (1) Pengembangan dan pelaksanaan muatan lokal harus tetap sinergi dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan.
- (2) Keterlibatan berbagai unsur, terutama di tingkat satuan pendidikan seperti: guru, kepala sekolah, serta komite sekolah/madrasah diperlukan untuk mencapai tujuan muatan lokal.
- (3) Pemerintah daerah beserta perangkat daerah yang melaksanakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan perlu mendukung dalam bentuk supervisi serta koordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 19 Agustus 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

---